



# BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR : (23/KPTS/ III /2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu penataan kelembagaan perangkat daerah Kabupaten Bengkulu;
- b. bahwa untuk kelancaraan pelaksanaan kegiatan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah, perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu tentang Pembentukan Tim Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2016;
6. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2015 tentang Rincian Urusan Wajib dan Urusan Pilihan Bidang Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu;
7. Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 68 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2016.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini .
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas melakukan penataan, menghimpun, mengolah data yang berhubungan dengan Kelembagaan Perangkat Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis,  
pada tanggal 11 Maret 2016

BUPATI BENGKALIS,



AMRIL MUKMININ

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR : 123 /KPTS / III / 2016  
TANGGAL : 11 Maret 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT  
DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	2.	3.	4.
1.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	PENGARAH	
2.	ASISTEN TATA PRAJA SETDA KABUPATEN BENGKALIS	PEMBINA	
3.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA KABUPATEN BENGKALIS	PEMBINA	
4.	KEPALA BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN BENGKALIS	KETUA	
5.	KASUBBAG KELEMBAGAAN PADA BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN BENGKALIS	KOORDINATOR	
6.	KASUBBAG KETATALAKSANAAN PADA BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN BENGKALIS	WAKIL KETUA	
7.	KASUBBAG ANALISIS JABATAN DAN KEPEGAWAIAN PADA BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN BENGKALIS	SEKRETARIS	
8.	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
9.	KASUBBAG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
10.	STAF BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 4 (LIMA) ORANG	ANGGOTA	

BUPATI BENGKALIS,



AMRIL MUKMININ